

**KAJIAN YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PEMATANG SIANTAR NOMOR:  
01/PID.SUS-ANAK/2016/PN.PMS DIKAITKAN DENGAN KEWAJIBAN MEMPERTIMBANGKAN  
LAPORAN PENELITIAN KEMASYARAKATAN**

**Ade Kurnia Rachmadi**

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)  
[adkurniaa@gmail.com](mailto:adkurniaa@gmail.com)

**Emmilia Rusdiana**

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)  
[emmiliarusdiana@unesa.ac.id](mailto:emmiliarusdiana@unesa.ac.id)

**Abstrak**

Penjatuhan pidana yang dilakukan hakim terhadap seorang anak yang berkonflik dengan hukum merupakan pilihan terakhir (*ultimum remedium*) sehingga memerlukan penanganan serta perlakuan yang tepat dalam menangani perkara anak. Penjatuhan putusan oleh Hakim dalam perkara anak diperlukan pertimbangan-pertimbangan yang tepat bagi anak, seperti dalam Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 01/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Pms di mana hakim tidak mencantumkan hasil laporan penelitian kemasyarakatan sebagai dasar pertimbangan dalam putusan perkara pidana. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 01/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Pms yang tidak mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dikaitkan dengan pasal 60 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta akibat hukumnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Teknik pengumpulan bahan hukum dengan studi kepustakaan, dan teknik analisis menggunakan metode preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 01/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Pms yang tidak mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan adalah tidak tepat bila dikaitkan dengan pasal 60 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak karena dalam beberapa putusan perkara pidana anak, laporan penelitian kemasyarakatan tersebut dipertimbangkan oleh hakim sebelum menjatuhkan putusan. Akibat hukumnya adalah putusan menjadi batal demi hukum, upaya hukum yang dapat diajukan adalah mengkaji kembali putusan tersebut dengan perkara diperiksa ulang dan putusan diperbaiki.

**Kata Kunci:** Sistem Peradilan Pidana Anak, Laporan Penelitian Kemasyarakatan, Pertimbangan Hakim

**Abstract**

Penal punishment made by a judge against a child in conflict with law is the last choice (*ultimum remedium*) so that it requires proper treatment and treatment in handling child cases. The decision of the Judge in a child case requires appropriate considerations for the child, such as in the Decision of the Pematang Siantar District Court Number 01 / Pid.Sus-Anak / 2016 / PN. PMs where the judge does not include the results of the social research report criminal case verdict. The purpose of this study was to analyze the decisions of the Pematang Siantar District Court Number 01 / Pid.Sus-Anak / 2016 / PN. PM which did not consider the community research report associated with article 60 paragraph (3) Law Number 11 of 2012 concerning the Criminal Justice System Children and their legal consequences. This study uses a normative research method using a legislative approach and a case approach. Legal materials collection techniques with library studies, and analytical techniques using prescriptive methods. The results showed that the decision of the Pematang Siantar District Court Number 01 / Pid.Sus-Anak / 2016 / PN.Pms which did not consider the report on community research was not appropriate if it was associated with article 60 paragraph (3) Law Number 11 of 2012 concerning the System Child Criminal Justice because in some child criminal case decisions, the social research report is considered by the judge before making a decision. The legal consequence is that the verdict is null and void by law, the legal remedy that can be put forward is reviewing the decision with the case being re-examined and the verdict being corrected.

**Keywords:** Child Criminal Justice System, Community Research Report, Judge Considerations

## **PENDAHULUAN**

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Anak dalam Konsideran Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang selanjutnya disebut dengan UU SPPA menyebutkan bahwa Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Untuk menjaga harkat dan martabatnya, Anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan.

Prinsip perlindungan hukum terhadap anak harus sesuai dengan Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) sebagaimana telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak). Indonesia merupakan Negara pihak dalam Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on The Rights of the Child*) pada tahun 1989 yang tujuannya untuk melindungi anak yang berkonflik dengan hukum dalam sistem peradilan.

Prinsip perlindungan anak juga diatur dalam Undang-Undang SPPA. Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum mulai tahap penyelidikan sampai tahap pembimbingan setelah menjalani pidana (Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak). Dalam sistem peradilan pidana anak terdapat suatu lembaga yang berperan penting dalam setiap proses penyelesaian perkara anak, yaitu Balai Pemasyarakatan. Balai Pemasyarakatan adalah unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan (Pasal 1 ayat (24) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).

Balai Pemasyarakatan yang merupakan pelaksana teknis pemasyarakatan mempunyai peran dan fungsi diantaranya melaksanakan penelitian kemasyarakatan. Dalam melaksanakan penelitian kemasyarakatan yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan bertujuan untuk mencari data sedetail mungkin mengenai latar belakang anak, motif anak melakukan tindak pidana, dan hal lain yang berhubungan dengan tindak pidana. Peran Balai Pemasyarakatan dalam hal pembimbingan dan pendampingan serta fungsinya dalam melaksanakan penelitian kemasyarakatan yang digunakan sebagai bahan pertimbangan oleh Penyidik dalam proses diversi di tingkat Kepolisian, maupun ketika proses diversi di

tingkat pengadilan. Selain itu laporan penelitian kemasyarakatan digunakan pula sebagai salah satu bahan pertimbangan hakim dalam memutus perkara anak yang berkonflik dengan hukum.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat dikemukakan bahwa peran dan fungsi Balai Pemasyarakatan dalam menangani perkara anak yang berkonflik dengan hukum sangat penting demi tercapainya tujuan dari sistem peradilan pidana anak. Begitu pentingnya keberadaan Pembimbing Kemasyarakatan dalam peradilan anak, hal ini tergambar dalam pernyataan Hawnah Schaft, seperti yang dikutip dalam penelitian Anggraeni

“Suksesnya peradilan anak jauh lebih banyak tergantung pada kualitas dari *probation officer* (petugas BAPAS) daripada hakimnya. Peradilan anak yang tidak memiliki korps pengawasan percobaan yang membimbing dengan bijaksana dan kasih sayang ke dalam lingkungan kehidupan anak dan memberikan petunjuk bagi standard pemikiran yang murni bagi anak mengenai hidup yang benar, hanyalah mengakibatkan fungsi peradilan anak menjadi kabur kalau tidak ingin menjadi sia-sia”.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, dapat diperoleh pemahaman bahwa kesuksesan suatu peradilan anak tergantung pada seberapa besar kualitas dari *probation officer* (petugas Balai Pemasyarakatan) yang dimaksud dalam hal ini adalah Pembimbing Kemasyarakatan dalam melakukan penelitian dan membuat laporan penelitian kemasyarakatan. Kualitas laporan penelitian kemasyarakatan yang digunakan hakim sebagai dasar pertimbangan sangat mempengaruhi terhadap nasib anak. Hal tersebut dikarenakan hakim akan lebih mengetahui bagaimana latar belakang anak sehingga berdasarkan laporan penelitian kemasyarakatan tersebut, maka hakim memperoleh gambaran dalam mengambil putusan pembedaan terhadap anak. Oleh karena itu dalam menangani perkara anak yang melakukan kejahatan perlu diperhatikan dan diperlakukan lebih khusus dibandingkan dengan perkara orang dewasa pada umumnya, mengingat bahwa anak merupakan aset negara yang harus di jaga. Maka dari itu perlu ada perlindungan khusus bagi anak yang melakukan kejahatan. Adapun salah satu bentuk perlindungan khusus terhadap anak yang melakukan kejahatan adalah melalui pengambilan keputusan yang tepat dalam hal pembedaan terhadap anak yang melakukan kejahatan. Perlu ada pertimbangan-pertimbangan khusus dalam memutus perkara anak apakah penjatuhan pidana atau tindakan merupakan suatu keputusan yang tepat dan keputusan yang terbaik bagi anak atautah tidak.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diperoleh pemahaman bahwa laporan penelitian kemasyarakatan sangat berpengaruh terhadap hakim sebelum

menjatuhkan putusan perkara. Akan tetapi dalam implementasinya terkadang hakim seakan-akan tidak mengindahkan laporan penelitian kemasayakatan. Seperti dalam Putusan Nomor : 01/Pid.Sus-Anak/2016/PN.PMS dalam perkara tindak pidana percobaan pencurian dengan kekerasan atas nama terdakwa Tupaldo Simatupang. Dalam hal ini berkenaan dengan kewajiban hakim untuk mempertimbangkan laporan penelitian kemasayakatan sebelum menjatuhkan putusannya. Dalam pasal 60 ayat (3) dan ayat (4) UU SPPA menyebutkan bahwa:

(3) Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasayakatan dari pembimbing kemasayakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara.

(4) Dalam hal laporan penelitian kemasayakatan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 tidak dipertimbangkan dalam putusan hakim, putusan batal demi hukum.

Sementara dalam Putusan Nomor : 01/Pid.Sus-Anak/2016/PN.PMS sebelum amar putusan hakim tidak mempertimbangkan atau tidak mencantumkan pertimbangan laporan penelitian kemasayakatan dari Balai Pemasayakatan. Permasalahan yang timbul berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya adalah terkait apakah putusan nomor: 01/Pid.Sus Anak/2016/PN.Pms yang tidak mempertimbangkan laporan penelitian kemasayakatan sudah tepat dikaitkan dengan pasal 60 ayat 3 Undang-Undang SPPA serta akibat hukumnya.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis putusan nomor: 01/Pid.Sus Anak/2016/PN.Pms yang tidak mempertimbangkan laporan penelitian kemasayakatan sudah tepat atau belum dan untuk mengetahui akibat hukum terhadap putusan nomor: 01/Pid.Sus Anak/2016/PN.Pms dikaitkan dengan pasal 60 ayat 4 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Kajian teoritik yang berkaitan dengan permasalahan mengenai penjatuhan sanksi pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda pada putusan nomor 01/Pid.Sus Anak/2016/PN.Pms ialah kajian teoritik tentang anak, asas-asas pembedaan anak, laporan penelitian kemasayakatan, syarat-syarat penyusunan putusan, pertimbangan hakim dan akibat hukum.

Ditinjau dari aspek yuridis maka pengertian "Anak" dimata hukum positif Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa, orang yang di bawah umur/keadaan di bawah umur (*minderjarigheid/inferiority*) atau kerap juga disebut sebagai anak yang di bawah pengawasan wali (*minderjarige ondervoordij*). Maka dengan bertitik tolak kepada aspek tersebut di atas ternyata hukum positif Indonesia tidak mengatur adanya unifikasi hukum yang baku dan berlaku universal untuk

menentukan kriteria batasan umur bagi seorang anak (Lilik Mulyadi, 2005:3).

Anak yang diduga ataupun sebagai pelaku tindak pidana, penanganannya didasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Undang-Undang SPPA). Setiap kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku, berlaku sebuah sistem peradilan pidana anak yang secara keseluruhan harus memperhatikan sebagaimana dimuat dalam Undang-Undang SPPA. Mengingat bahwa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana, sebagai komponen atau subsistem dari sistem peradilan pidana anak, setiap aparaturnya penegak hukum yaitu Polri, Kejaksaan, dan Pengadilan harus memperhatikan asas-asas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang SPPA. Sistem peradilan pidana anak, didasarkan pada asas-asas sebagaimana dimaksud Pasal 2 Undang-Undang SPPA.

Laporan penelitian kemasayakatan atau *case study* merupakan suatu laporan yang dibentuk oleh Petugas Kemasayakatan, dalam hal ini adalah Pembimbing Kemasayakatan. Penelitian Kemasayakatan ini penting sebagai metode pendekatan dalam rangka pembinaan pelanggar hukum (Maidin Gultom, 2014:181).

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung (Mukti Atro, 2004:140).

Akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap obyek hukum atau akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang bersangkutan telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum (Pipin Syarifin, 2009:71).

## METODE

Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif (doktrinal), yaitu penelitian hukum yang dilakukan berdasarkan norma atau kaidah dari peraturan perundang-undangan. (Zainuddin Ali, 2009:30) Penelitian ini berjenis yuridis normatif karena menganalisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 01/Pid.Sus-

Anak/2016/PN. PMS. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer berupa perundang-undangan. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa buku, literatur, jurnal dan internet yang mempunyai relevansi dengan dengan isu hukum yang hendak diteliti.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan primer, bahan hukum sekunder. Penelusuran bahan-bahan hukum tersebut dilakukan dengan membaca semua bahan hukum yang sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti.

Teknik analisis bahan hukum merupakan kegiatan dalam penelitian yang mengkaji atau telaah terhadap hasil pengolahan bahan hukum yang dibantu dengan teori yang telah didapatkan sebelumnya. Bahan hukum yang diperoleh kemudian diolah dan dianalisis menggunakan metode preskriptif. (Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2009:160) Penggunaan metode preskriptif dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang dilakukan peneliti

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Kronologis Kasus**

Pada hari Sabtu tanggal 5 Maret 2016 sekitar pukul 20.00 Wib Anak sedang jalan-jalan naik sepeda motor Merk Yamaha Jupiter Z warna Hitam dengan Nomor Polisi BK 3096 TAD bersama dengan Herman Hasiholan Simatupang yang mana Anak berada diboncengan sedangkan yang mengemudikan sepeda motor adalah Herman Hasiholan Simatupang, selanjutnya sewaktu lewat di Jl. Sisingamangaraja, Anak melihat ada dua orang perempuan yaitu saksi Sindy Gracella Marbun Lumban Batu dengan Citra Grifitria Marbun Lumban Batu sedang boncengan mengendarai sepeda motor Merk Honda Scoopy warna cream dan saksi Citra Grifitria Marbun Lumban Batu yang ada diboncengan sedang memanggku tas sandang warna hitam dipangkuannya, melihat hal itu timbul niat Anak untuk memiliki tas sandang tersebut lalu mengajak Herman Hasiholan Simatupang untuk mengambil tas tersebut dengan mengatakan “Ayo kita ambil”, sembari menunjuk kepada saksi Citra Grifitria Marbun Lumban Batu yang ada diboncengan sepeda motor Honda Scoopy, selanjutnya Herman Hasiholan Simatupang setuju dan mengikuti sepeda motor yang ditumpangi saksi Citra Grifitria Marbun Lumban Batu dari belakang hingga sampai di Jl. Handayani, lalu Herman Hasiholan Simatupang memacu laju sepeda motor yang dikendarainya

mendekati sepeda motor yang ditumpangi saksi Citra Grifitria Marbu Lumban Batu hingga berada di posisi samping sepeda motor yang ditumpangi saksi Citra Grifitria Marbun Lumban Batu, setelah dekat Anak langsung menarik tas sandang yang ada dipangkuannya saksi Citra Grifitria Marbun Lumban Batu, akan tetapi ternyata saksi Citra Grifitria Marbun Lumban Batu mempertahankan tas yang dipegangnya hingga terjadi tarik menarik antara Anak dengan saksi Citra Grifitria Marbun Lumban Batu, dan Anak terus berusaha menarik tas tersebut dengan kuat akan tetapi saksi Citra Grifitria Marbun Lumban Batu tetap mempertahankan tas tersebut dan melihat hal itu saksi Sindy Gracella Marbun Lumban Batu berteriak minta tolong, akan tetapi karena tarikan kuat yang dilakukan Anak terhadap tas yang dipegang saksi Citra Grifitria Marbun Lumban Batu, saksi Citra Grifitria Marbun Lumban Batu dan saksi Sindy Gracella Marbun Lumban Batu jatuh tersungkur ke badan jalan bersama sepeda motor yang dikendarainya, sehingga mengakibatkan saksi Citra Grifitria Marbun Lumban Batu mengalami luka dibagian wajahnya, melihat hal itu Herman Hasiholan Simatupang langsung memacu sepeda motornya melarikan diri bersama Anak, akan tetapi ternyata perbuatan Anak telah diketahui oleh masyarakat sekitar sehingga langsung melakukan pengejaran terhadap Anak dan Herman Hasiholan Simatupang dan akhirnya Anak serta Herman Hasiholan Simatupang berhasil ditangkap oleh masyarakat dan sepeda motor yang dikendarai Anak bersama Herman Hasiholan Simatupang dibakar oleh masyarakat sekitar.

### **2. Pertimbangan Hakim**

Dalam Putusan perkara anak nomor 01/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Pms dengan terdakwa atas nama Tupaldo Siahaan, majelis hakim memberikan pertimbangan hukumnya yakni sebagai berikut:

- a) Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti dan terpenuhi maka dakwaan subsidair tidak akan dipertimbangkan lagi.
- b) Menimbang, bahwa oleh karena terhadap perbuatan Anak telah memenuhi seluruh unsur-unsur yang dikehendaki oleh Pasal 365 Ayat (1) dan ayat (2) 1 e, 2e KUHP jo pasal 53 KUHP jo UU RI Nomor : 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, maka oleh karenanya Hakim berkesimpulan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PERCOBAAN PENCURIAN DENGAN KEKERASAN ”**.
- c) Menimbang, bahwa oleh karena Anak sehat akal pikirannya, tindak pidana yang dilakukan Anak bukanlah alasan pemaaf maupun pembeda, maka menurut hakim, perbuatan Anak dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum.

- d) Menimbang, bahwa sebelum hakim menjatuhkan Putusan yang tepat dan adil terhadap perbuatan Anak, perlu dipertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan hal – hal yang meringankan :

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Anak telah merugikan saksi korban Muhammad Taufik.

Hal – hal yang meringankan :

- Anak berlaku sopan dipersidangan.
- Anak mengakui perbuatannya dan menyesal.
- Anak belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini akan ditentukan statusnya dalam amar Putusan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana, maka kepada Anak dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar Putusan ini.

### 3. Putusan

Mengingat dan memperhatikan pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) 1 e, 2 e KUHP jo pasal 53 KUHP jo UU RI Nomor : 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak serta peraturan yang berkenaan dengan perkara ini.

#### MENGADILI

1. Menyatakan Anak **TUPALDO SIAHAAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ‘**Percobaan Pencurian Dengan Kekerasan**’.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak **TUPALDO SIAHAAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 7 (Tujuh) bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah tas sandang merk Giordani Gold warna hitam.
  - 1 (satu) unit sepeda motor roda dua dalam keadaan hangus terbakar dengan Nomor Polisi BK 3096 TAD, nomor mesin : 31B-459509 dan nomor rangka diduga tidak terlihat diakibatkan di bagian rangka sepeda motor hangus terbakar, dijadikan barang bukti dalam perkara Herman Hasiholan Simatupang.

Membebani Anak membayar biaya perkara sebesar Rp 1000 (seribu rupiah).

**Analisis Pertimbangan Hakim Terkait Kewajiban Mempertimbangkan Laporan Penelitian Masyarakat pada Putusan Nomor 01/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Pms**

Dalam menangani perkara pidana anak, baik itu ia sebagai korban maupun pelaku memang harus dilandaskan pada Undang-undang yang diatur dan dikhususkan untuk menangani anak itu sendiri.

Merujuk pada peraturan Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang lebih komprehensif dalam menempatkan posisi anak dalam hukum artinya, di dalam undang-undang ini (SPPA) seluruh Aparat Penegak Hukum dilibatkan untuk turut serta menyelesaikan masalah anak. Peraturan ini jelas dibutuhkan hakim dalam menjatuhkan putusan kepada pelaku tindak pidana agar keselarasan dan kesesuaian antara putusan akhir dan peraturan perundang-undangan tercipta.

Dalam Undang – Undang No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ada beberapa pasal yang mengatur mengenai hal-hal tambahan yang harus dan wajib dipertimbangkan dalam memeriksa dan memutus perkara pidana anak. Pasal 60 ayat (3) Undang-Undang SPPA menyatakan bahwa “Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian masyarakat dari pembimbing masyarakat sebelum menjatuhkan putusan”.

Akan tetapi sebelum diktum putusan perkara anak nomor 01/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Pms hakim tidak mencantumkan laporan penelitian masyarakat dari pembimbing masyarakat padahal laporan penelitian masyarakat yang berfungsi sebagai pertimbangan non yuridis karena berkaitan dengan latar belakang anak dan lain-lain. Hal ini membuat adanya ketidak sesuaian antara putusan dengan peraturan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Sebagai contoh bahwa hasil laporan penelitian masyarakat dicantumkan dalam dasar pertimbangan hakim yaitu dalam putusan perkara pidana anak dalam tabel berikut :

Tabel 1.

Putusan perkara anak yang mempertimbangkan laporan penelitian masyarakat dalam putusan

No	Putusan	Kasus	Hasil Rekomendasi	Diktum Putusan
1	No. 1/Pid.Sus. Anak/2015/PN Bjn	Pencurian dengan pemberatan	Pidana dengan syarat	Dikembalikan kepada orang tuanya masing masing
2	No. 1/Pid.Sus. Anak/2016/PN Bjn	Pencurian dengan pemberatan	Meminta agar Anak yang berkonflik	Dikembalikan pada orang tuanya

			k dengan hukum dibina oleh orang tuanya	
3	No.4/Pid. Sus.Anak /2016/PN Bjn	Pencabulan anak	Pihak Bapas menyimpulkan bahwa Para Anak disarankan untuk di pidana penjara	Pidana penjara selama 6 bulan dan pidana Pelatihan Kerja di Balai Latihan Kerja (BLK) Dander selama 3 bulan
4	No.5/Pid. Sus.Anak /2016/PN Bjn	Pencabulan anak dibawah umur	Pidana Penjara	Pidana penjara selama 1 tahun dan pelatihan kerja di Balai Latihan Kerja (BLK) Dander selama 3 bulan
5	No.6/Pid. Sus.Anak /2018/ PN.Btl	Kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka	Pidana Pembinaan Dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Wonosari	Pidana penjara selama 6 bulan

Berdasarkan pada tabel diatas dapat diketahui bahwasannya pada kelima putusan perkara anak hakim mencantumkan laporan penelitian kemasyarakatan dalam pertimbangan putusan yang dikeluarkan dan hasil rekomendasi dari balai pemasyarakatan sebagian besar sama dengan diktum putusannya. Namun dalam putusan No. 1/Pid.Sus-Anak/2015/PN Bjn putusan yang dikeluarkan hakim berbeda, hasil Rekomendasi litmas menyebutkan terhadap anak untuk dijatuhi pidana dengan syarat, sedangkan dalam putusannya hakim menjatuhkan putusan berupa dikembalikan kepada orang tua. Hal tersebut membuktikan bahwa hakim bisa saja tidak sependapat dengan hasil rekomendasi litmas ataupun sependapat dengan hasil rekomendasi litmas tergantung

dari keadaan dan situasi kondisi kasus serta para pihak yang bersangkutan.

Berdasarkan isi putusan nomor: 01/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Pms dapat diketahui bahwa Hakim dalam memutus perkara pidana anak dengan tidak mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan. Hal tersebut dapat diketahui pertama berdasar pada pasal 23 ayat (1) Undang-Undang SPPA saat pemeriksaan ditingkat penyidikan, pihak penyidik akan berkoordinasi dengan Bapas untuk dibuatkan laporan penelitian kemasyarakatan (Litmas) mengenai anak yang bersangkutan. Hasil penelitian kemasyarakatan tersebut wajib diserahkan oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS) kepada penyidik dalam waktu 3x24 jam setelah permintaan penyidik diterima. Laporan hasil penelitian tersebut akan diselipkan kedalam berkas penyidikan sebagai bahan rekomendasi hakim dalam memberikan putusan atas kasus anak tersebut, kemudian dalam putusan perkara pidana anak ini tidak ada satu pun pernyataan yang berkaitan atau menyinggung mengenai laporan penelitian kemasyarakatan, sehingga penulis berpendapat dalam putusan anak tersebut tidak ada laporan penelitian kemasyarakatan dari balai pemasyarakatan padahal laporan penelitian kemasyarakatan sangatlah penting keberadaannya dalam memeriksa dan memutus perkara pidana anak. Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan Bapas karena berkaitan dalam menentukan sanksi yang akan dijatuhkan kepada anak yang berhadapan dengan hukum, Hakim mempunyai pilihan antara lain menjatuhkan sanksi pidana atau mengambil tindakan. Pilihan sanksi yang dapat dijatuhkan kepada anak pada prinsipnya adalah untuk mengambil keputusan yang terbaik bagi anak.

Namun sebaiknya laporan penelitian kemasyarakatan dari pembimbing kamasyarakatan dicantumkan dalam putusan meski dengan pernyataan yang singkat, misalnya telah memperhatikan hasil litmas dan hal-hal lain dalam persidangan. Walaupun tidak semua harus dicantumkan, tapi secara garis besar harus dimasukkan dalam putusan. Artinya dari rangkuman bisa mencakup semua isi laporan penelitian kemasyarakatan tersebut.

**Akibat Hukum terhadap Putusan Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 01/Pid.Sus/Anak/2016/PN.Pms**

Beranjak dari tidak adanya pernyataan tertulis mengenai laporan penelitian kemasyarakatan dalam putusan nomor 01/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Pms, maka putusan dikualifikasikan batal demi hukum. Pasal 60 ayat (4) UU SPPA menyatakan bahwa dalam hal laporan penelitian kemasyarakatan tidak dipertimbangkan dalam putusan Hakim putusan batal demi hukum. Menurut penjelasan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan

Pidana Anak, batal demi hukum dalam ketentuan ini adalah tanpa dimintakan untuk dibatalkan dan putusan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Putusan batal demi hukum adalah putusan yang dijatuhkan dianggap “tidak pernah ada” atau *never existed* sejak semula, putusan yang batal demi hukum tidak mempunyai kekuatan dan akibat hukum dengan demikian putusan yang batal demi hukum, sejak semula putusan itu dijatuhkan sama sekali tidak memiliki daya eksekusi atau tidak dapat dilaksanakan (M.Yahya Harahap, S.H. 2012:385). Sebagaimana yang dimaksud pasal 197 ayat (2) KUHAP putusan batal demi hukum tidak lebih dari putusan yang dijatuhkan mengandung cacat dan kekeliruan, terbatas pada putusan yang dijatuhkan. Sedang pemeriksaan atau berita acara pemeriksaan tetap sah dan mempunyai kekuatan hukum. Oleh karena itu berita acara pemeriksaan tetap sah dan berharga, pengadilan dapat mempergunakan sebagai landasan untuk menjatuhkan putusan yang sah sesuai dengan yang dikehendaki pasal 197 ayat (1) KUHAP.

Upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap putusan batal demi hukum yakni perkara diperiksa ulang dan putusan diperbaiki dengan mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan oleh pengadilan tinggi kemudian mengeluarkan putusan lagi. Putusan sebelumnya diperbaiki dengan dicantumkannya hasil laporan penelitian kemasyarakatan dalam putusan sebagai dasar pertimbangan.

Putusan yang batal demi hukum tidak mempunyai alternatif lain selain harus diperbaiki, harus disempurnakan. Yang menjadi permasalahan adalah kewenangan untuk memperbaiki atau menyempurnakan. Sebagian pakar berpendapat bahwa majelis hakim yang menjatuhkan putusan tersebutlah yang harus mengubah, sebagian lagi berpendapat bahwa pengadilan yang lebih tinggi yang menyatakan batal demi hukum dan yang berwenang memperbaiki. Kedua pandangan dan pendapat tersebut tidak didukung oleh dasar hukum dan alasan/pertimbangan yang kuat.

Perbaikan atau penyempurnaan putusan batal demi hukum hanya sah jika dilakukan berdasarkan petunjuk Mahkamah Agung. Hal yang demikian sangat dibutuhkan dalam masyarakat yang sedang membangun agar jika terjadi kelalaian atau kekeliruan maka hal yang demikian tidak terulang lagi.

Berdasarkan yang dikemukakan oleh M.Yahya Harahap, putusan yang dikualifikasikan sebagai batal demi hukum (*van rechtsweenietig*) tidak secara serta merta dengan sendirinya (otomatis) batal demi hukum. Agar putusan yang batal demi hukum menurut undang-undang dapat dinyatakan batal demi hukum secara formil, maka diperlukan suatu tindakan atau cara.

Pernyataan agar suatu putusan menjadi batal demi hukum secara formil, hanya dapat dilakukan oleh instansi yang lebih tinggi atau dari instansi yang berwenang. Hal ini beranjak dari ajaran yang berpendirian bahwa sifat batal demi hukum (*van rechtsweenietig*) atau *null and void* adalah tidak murni dan tidak mutlak.

Kesalahan atau kekeliruan hakim sehingga menyebabkan putusan batal demi hukum harus segera dilakukan perbaikan. Perbaikan ini bertujuan agar terdakwa dapat menjalani hukumannya. Perbaikan dilakukan melalui tata cara yang sederhana dan cepat.

Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa terhadap putusan yang batal demi hukum akibat kesalahan atau kelalaian hakim dapat dilakukan perbaikan untuk melindungi kepentingan umum. Perbaikan dilakukan oleh hakim dengan sederhana dan cepat. Perbaikan dilakukan secara sederhana dan cepat bertujuan agar tidak memberi kerugian yang lebih besar bagi terdakwa. Pernyataan agar putusan batal demi hukum secara formil, dapat dianjurkan oleh terdakwa atau terpidana, jaksa dan penasihat hukum. Pengajuan pernyataan batal demi hukum kepada instansi yang lebih tinggi atau instansi yang berwenang dapat dilakukan kapan saja dalam hari kerja. M.Yahya Harahap menguraikan bahwa sebaiknya dalam mengajukan pernyataan batal demi hukum secara formil, tidak dilakukan ketika hukuman yang dijatuhkan telah selesai dijalani. Hal ini hanya akan merugikan kepentingan terdakwa sendiri. Sedangkan jika sama sekali tidak ada pengajuan pernyataan batal demi hukum secara formil kepada instansi berwenang, maka putusan yang dikualifikasikan oleh undang-undang batal demi hukum harus dipandang merupakan putusan yang sah dan benar sesuai dengan prinsip kedudukan kekuasaan pengadilan dalam putusan yang batal demi hukum.

## **PENUTUP**

### **Simpulan**

Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 01/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Pms yang tidak mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan adalah tidak tepat bila dikaitkan dengan pasal 60 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak karena dalam beberapa putusan perkara pidana anak, laporan penelitian kemasyarakatan tersebut dipertimbangkan oleh hakim sebelum menjatuhkan putusan.

Akibat hukum terhadap putusan nomor 01/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Pms yang tidak yang tidak mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan menjadi batal demi hukum. Upaya hukum yang dapat diajukan adalah mengkaji kembali putusan tersebut dengan perkara diperiksa ulang dan putusan diperbaiki.

## Saran

Bagi Balai pemasyarakatan untuk mendampingi dan mengawasi semua proses penanganan perkara anak dari tahap penyidikan sampai kepersidangan dan memberikan rekomendasi dengan menyusun laporan hasil penelitian kemasyarakatan kepada Hakim sebagai bahan pertimbangan dalam penjatuhan putusan perkara.

Bagi hakim dalam menangani perkara anak diharapkan sebaiknya laporan penelitian kemasyarakatan dari pembimbing kemasyarakatan dimasukkan dalam pertimbangan hakim sebelum amar putusan, karena apabila hal ini diabaikan mengakibatkan putusan batal demi hukum. Mengingat dalam penjelasan atas pasal 60 ayat 4 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa batal demi hukum dalam ketentuan ini adalah tanpa dimintakan untuk dibatalkan dan putusan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alamsyah. 2009. *Perlindungan Anak Dalam Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana*. Bengkulu:Universitas Bengkulu.
- Ali, Zainuddin. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Anggraeni U.R. 2013. *Jurnal Supermasi Hukum: Peranan Pembimbing Kemasyarakatan di dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Kota Bengkulu*. Bengkulu: Universitas Bengkulu.Hal. 116
- Arto, Mukti. 2004. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V*. Yogyakarta:Pustaka Pelajar.
- Bapassurabaya. 2016. *Proses/Alur Pembuatan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) Pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Surabaya*. <https://bapassurabaya.wordpress.com/2016/09/06/proses-alur-pembuatan-penelitian-kemasyarakaan-litmas-pada-balai-pemasyarakatan-kelas-i-surabaya/>. Diakses pada 5 September 2018. Pukul 08:51
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. 2009. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Gultom, Maidin. 2014. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Harahap, M. Yahya. 2012. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan Kuahp Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Made Agus Indra Diandika dan I Ketut Sudantra. “Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Anak” , Paper, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali: Hal.3
- Marpaung, Leden. 2004. *Perumusan Memori Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- \_\_\_\_\_. 2010. *Proses Penanganan Perkara Pidana: di Kejaksaan dan Pengadilan Negeri Upaya Hukum dan Eksekusi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Muhammad, Rusli. 2007. *Hukum Acara Kontemporer*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Mulyadi, Lilik. 2005. *Pengadilan Anak DI Indonesia*. Bandung: Penebit Maju Mundur.
- Nainggolan, Samuel Fresly. 2003. “Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penjatuhan Sanksi Pidana terhadap Anak Nakal” , Jurnal Ilmiah, Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara: Hal.11.
- Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 01/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Pms
- Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2015/PN Bjn
- Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 1/Pid.Sus.Anak/2016/PN Bjn
- Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 4/Pid.Sus-Anak/2016/PN Bjn
- Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 5/Pid.Sus-Anak/2016/PN Bjn
- Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 6/Pid.Sus-Anak/2018/ PN.Btl
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660 Tahun 1958.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332).



Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606).

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

Syarifin, Pipin. 2009. *Pengantar Ilmu Hukum*, CV. Bandung: Pustaka Setia